

PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk.

Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik ("**Peraturan OJK 15/2020**"), PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kabupaten Bekasi dan beralamat di Jl. Industri Selatan 3, Jababeka Tahap II, GG No.1, RT 000, RW 000, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi 17532 ("**Perseroan**"), maka Direksi Perseroan membuat dan mengumumkan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") ini.

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**")

1. Tanggal, tempat pelaksanaan dan mata acara RUPST.

Tanggal pelaksanaan RUPST : 28 Juli 2022.

Tempat pelaksanaan RUPST : JS LUWANSA HOTEL & CONVENTION CENTER, Lt.2,
Ruangan Rapha 5 & 6, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Waktu pelaksanaan RUPST : Kamis, 28 Juli 2022 pukul 11.05 WIB s.d. 11.40 WIB.

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14, 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan surat Perseroan tertanggal 14 Juni 2022 ("**Pemberitahuan**");
- Pengumuman kepada pemegang saham akan diselenggarakannya Rapat telah diumumkan di dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 21 Juni 2022 ("**Pengumuman**");
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai Rapat telah diumumkan di dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 06 Juli 2022 ("**Pemanggilan**").

2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPST.

Direksi:

- Direktur : Hairuddin Halim
- Direktur : Tonny Muksim, SE, MM

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Drs. Hendarji Soepandji, SH

3. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 595.000.000 saham.

		Jumlah Saham	Persentase
RUPST	:	525.816.601	88,37 %

4. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPST, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau wakilnya yang hadir dalam RUPST untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat; tetapi tidak ada pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.

5. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

		Jumlah Saham
RUPST		

-Mata acara pertama	:	nihil
-Mata acara ke-dua	:	nihil
-Mata acara ke-tiga	:	nihil
-Mata acara ke-empat	:	nihil
-Mata acara ke-lima	:	nihil

6. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST.

Pimpinan RUPST mempersilahkan pemegang saham untuk memutuskan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tetapi selain mayoritas pemegang saham menyetujui mata acara RUPST, ada pemegang saham yang tidak menyetujui mata acara RUPST, dan ada juga yang abstain. Sehingga Pimpinan RUPST meminta para pemegang saham mengambil keputusan RUPST berdasarkan pemungutan suara. Pimpinan RUPST menanyakan jumlah suara pemegang saham yang menyatakan abstain dan /atau tidak menyetujui mata acara RUPST.

Pemungutan suara untuk agenda mata acara Pertama, Ke-dua dan Ke-tiga: Pemegang saham yang setuju sejumlah 525.795.401 saham, pemegang saham yang tidak setuju sejumlah 20.400 saham, pemegang saham yang abstain sejumlah 800 saham.

Pemungutan suara untuk agenda mata acara Ke-empat dan Ke-lima : Pemegang saham yang setuju sejumlah 525.795.301 saham, pemegang saham yang tidak setuju sejumlah 20.600 saham, pemegang saham yang abstain sejumlah 700 saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap agenda mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diputuskan oleh para pemegang saham yaitu disetujui dengan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

7. Hasil pemungutan suara untuk keputusan RUPST.

Keputusan RUPST sebagai berikut :

1. Agenda mata acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 dan Pengesahan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00350/2.1032/AU.1/04/0692-2/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Agenda mata acara Ke-dua :

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Neraca, Laporan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta

penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.

3. Agenda mata acara Ke-tiga :

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan tahun buku 2021 Perseroan sejumlah Rp. 187.066.990.085,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sejumlah Rp 500.000.000,- ditetapkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan Perseroan. Sehingga dengan demikian, maka dengan adanya penetapan ini, Perseroan telah memiliki akumulasi Dana Cadangan sejumlah Rp 10.030.025.067,-
- b. Sejumlah Rp. 59.500.000.000,- ditetapkan untuk dibagikan secara proporsional sebagai dividen tunai kepada seluruh Pemegang saham yang berhak yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 595.000.000 saham atau sejumlah Rp 100,- per saham.
 - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pasar modal ;
 - Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian;
 - Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
 2. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
 3. Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
- c. Sejumlah Rp 127.066.990.085,- ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan, antara lain sebagai modal kerja Perseroan, membayar hutang dan lain-lain.

4. Agenda mata acara Ke-empat :

Menyetujui menetapkan besar gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dilimpahkan oleh Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan besar gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

5. Agenda mata acara Ke-lima :

Menyetujui menetapkan jumlah honorarium para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, seluruhnya adalah maksimal Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar Rupiah) yang pembagiannya ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

Untuk memenuhi ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca dan Laporan Laba Rugi dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST tersebut di atas adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian **Media Indonesia** pada tanggal 31 Maret 2022.

Dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan dan mengumumkan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai Perseroan tahun buku 2021 adalah sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

a. Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

Memenuhi (i) Peraturan Perdagangan Efek PT Bursa Efek Indonesia Nomor II-A; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No 15/POJK.04/2020, (iii) Surat Edaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") No. SE.0002/DIR-EKS/KSEI/0419 tanggal 23 April 2019 perihal Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pelaksanaan Tindakan Korporasi di KSEI dan (iv) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai ;

1. Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai di Bursa : 01 Agustus 2022
 - a. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 05 Agustus 2022
 - b. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 08 Agustus 2022
 - c. **Recording Date** : 09 Agustus 2022
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai
 - d. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 09 Agustus 2022
 - e. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 10 Agustus 2022
 - f. Pembayaran Dividen Tunai : 31 Agustus 2022

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :
Mekanisme pembayaran:

- Pengumuman pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") dengan *recording date* pada tanggal 09 Agustus 2022 dan / atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI") padautupan perdagangan di Bursa tanggal 09 Agustus 2022.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui PT KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 31 Agustus 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka sub rekening efek.

-Bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang sahamnya berupa *script* / warkat (fisik), yang terdaftar di PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, maka pembayaran dividen akan dilakukan dengan cek dividen tunai dilakukan sejak tanggal 31 Agustus 2022 dengan cara mendatangi kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dengan alamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telepon +6221-29745222 Fax +6221-29289961 ("BAE Perseroan") pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB guna menerima cek dividen tunai.

Pemegang saham Perseroan tersebut diminta memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE Perseroan dokumen sebagai berikut :

- a. Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya ;
- b. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;

- c. Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.

-Dividen tunai Perseroan yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang berhak, dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

-Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen tunai tersebut dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

-Bagi pemegang saham Perseroan yang berhak, yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada PT KSEI paling lambat tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16:00 WIB ;

-Bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT KSEI, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada PT KSEI atau BAE Perseroan sesuai peraturan dan ketentuan PT KSEI. Tanpa adanya SKD atau DGT dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham tersebut akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20 %.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Agenda Mata Acara Rapat :

Persetujuan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan yang sudah tertera dalam ketentuan Pasal 3 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tetapi belum dijalankan yaitu kegiatan usaha perdagangan besar sesuai dengan KBLI 46900, antara lain yaitu bidang usaha pembelian dan / atau penjualan tepung terigu yang diproduksi oleh PT Wilmar Nabati Indonesia dan pembelian dan/atau penjualan beras yang diproduksi oleh PT Wilmar Padi Indonesia.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur : **HAIRUDDIN HALIM;**

Direktur : **TONNY MUKSIM, SE, MM**

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Independen : **DRS. HENDARDJI SOEPANDJI, SH;**

Pimpinan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan **DRS. HENDARDJI SOEPANDJI, SH** selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 525.815.201 saham atau 88,37% dari 595.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pernyataan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan sudah diberikan jawaban oleh Direksi Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan Keputusan mata acara dilakukan dengan pemungutan suara sebagai berikut :

Pemungutan suara untuk agenda mata acara Rapat: Pemegang saham yang setuju sejumlah 525.793.501 saham, pemegang saham yang tidak setuju sejumlah 20.400 saham, dan pemegang saham yang abstain sejumlah 1.300 saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka agenda mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diputuskan oleh para pemegang saham yaitu disetujui dengan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa :

Persetujuan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan yang sudah tertera dalam ketentuan Pasal 3 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tetapi belum dijalankan yaitu kegiatan usaha perdagangan besar sesuai dengan KBLI 46900, antara lain yaitu bidang usaha pembelian dan /atau penjualan tepung terigu yang diproduksi oleh PT Wilmar Nabati Indonesia dan pembelian dan/atau penjualan beras yang diproduksi oleh PT Wilmar Padi Indonesia.

Demikian disampaikan.

Bekasi, 1 Agustus 2022

PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk

Direksi